

BAB VI. SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (Kajian: Convention Against Torture)

**Rasdi¹, Sonny Saptoajie Wicaksono², Ridwan Arifin³,
Tri Ditaharmi Lestari⁴, Larasati Prameswari⁵,
Aisyah Dara Pamungkas⁶**

**^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri
Semarang**

mr.rasdi@mail.unnes.ac.id; sonnywicaksono@mail.unnes.ac.id

ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id;

ditalestari12@students.unnes.ac.id;

larasprameswari15@students.unnes.ac.id;

p.aisyahdara@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.108>

Abstrak

Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 tahun 2016 menegaskan urgensinya semua pihak wajib melakukan perlindungan anak. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk pemberian sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kebijakan Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia disebut juga *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT))* sebagai sarana hukum internasional memngandung maksud untuk mencegah terjadinya penyiksaan di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No.5 tahun 1998. Penyiksaan merupakan tindakan menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa, penghukuman atau intimidasi wajib dihindarkan dan dicegah demi

melindungi hak asasi manusia (pelaku kejahatan) secara keseluruhan. Penulisan artikel ini bermaksud mengkaji faktor-faktor utama yang menjadi dasar ide pemberian sanksi Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dan menemukan model hukuman Kebiri yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan kajian Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah factor-faktor yang mendorong perlunya menjatuhkan hukuman kebiru terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimanakah model hukuman kebiru yang cocok bagi pelaku kejahatan seksual anak. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua factor internal dan eksternal pemberian hukuman kebiru terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta masih menjadi problem dalam implementasinya di masyarakat mengenai model yang cocok dalam pemberian hukuman kebiru terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan regulasi, sudah ada landasan hukum yang kuat yaitu UU PA, tetapi di sisi lain bertentangan dengan UU HAM dan *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)*. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa belum ada model yang cocok sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak serta masih menagacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini.

PENDAHULUAN

Meningkatnya angka statistik kejahatan seksual anak pada dekade terakhir ini sangat memprihatinkan seiring perkembangan jaman, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan konsep berpikir manusia (Qu'aini, 2017). Fakta yang terjadi di masyarakat, kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Yuyun (Bengkulu) dan Siti Aisyah (Kalsel) sebagai bukti makin mirisnya kejahatan seksual anak yang terjadi pada pertengahan April 2016. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa perilaku sadis, kejam, tanpa nurani serta

menceriderai nilai perikemanusiaan adalah fakta riil di masyarakat (Qu'aini, 2017).

Kasus pemerkosaan terhadap anak menunjukkan perkembangan yang semakin pesat dan variatif, baik motifnya, sifatnya, bentuknya, intensitasnya maupun modus operandinya. Kejahatan kekerasan seksual tersebut sebagai wujud /bentuk kriminalitas yang selalu ada dan muncul bersamaan masyarakat dan menjadi terjadinya ketidaktertiban dan gangguan sosial (social difence) serta menghambat kesejahteraan masyarakat (social welfare). Disyahnkannya Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketegasan bahwa pelaku kejahatan seksual anak dapat diberikan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronok dan rehabilitasi.

Ketentuan undang-undang tersebut memberikan pengecualian,apabila pelaku persetubuhan atau pencabulan masih berstatus anak maka tidak dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaksanaan Teknis terhadap pemberian hukuman tindakan kebiri kimia diawali dengan tahapan penilaian klinis. Hukuman tindakan kebiri kimia tersebut sejak awal disyahnkannya undang-undang maupun peraturan teknis lainnya mengenai pemberian hukuman tambahan kebiri kimia,tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik telah menjadi polemik nasional, baik yang pro maupun kontra.Hendardi (Setara) berpendapat bahwa hukuman kebiri merupakan jenis corporal punishment atau physical punishment atau hukuman badan era jahiliah, hal tersebut bertentangan dengan HAM, kejam dan merendahkan martabat manusia (Kompas, 2016). Lebih lanjut ,Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menegaskan pula bahwa hukuman kebiri merupakan penyimpangan dari esensi penegakan hukum (Hafizal & Eko, 2018). Di sisi lain pemerintah seharusnya berkomitmen secara serius untk melaksanakan terhadap kebijakannya meratifikasi “Konvensi Anti Penyiksaan, yang dikenal sebagai The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentn

(commonly known as the United Nations Convention against Torture).

Pemberian Tindakan Kebiri merupakan Tindakan yang dapat digolongkan sebagai cara memberikan sanksi hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, menyalahi ketentuan konstitusi dan menciderai komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia”. Pada prinsipnya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada seluruh umat manusia, paling pokok sebagai anugerah Allah SWT, dimanapun manusia hidup dan bertempat tinggal, hanya dengan dimilikinya hak-hak tersebut manusia dapat memperoleh derajat, kedudukan dan martabat paling mulia. Pelaksanaan hukuman tindakan kebiru kimia sesungguhnya tidak lebih hanya berorientasi pada sifat pembalasan, yang mengakibatkan pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan resosialisasi pada masyarakat (Hafizal & Eko, 2018). Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: 1) apakah faktor-faktor yang mendorong munculnya ide perlunya pemberian hukuman tindakan Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak? 2) bagaimanakah model implementasi Tindakan Kebiri Kimia yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan Konvensi Anti penyiksaan/Convention Against Torture?

KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tidak membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Saraswati, 2015).

Kekerasan/kejahatan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya dapat anak laki-laki maupun anak perempuan, namun secara umum lebih banyak terjadi pada anak perempuan.

Mencuatnya kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap 9 (Sembilan) anak yang dilakukan seorang predator anak, tukang las bernama Muh Aris (20) asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Muh Aris melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2015 dan baru diringkus polisi pada tanggal 26 Oktober 2018. Pada tanggal 18 Juli 2019, Aris diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (setelah melakukan banding), karena terbukti telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia (Republika, 2019).

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negatif yang luar biasa, baik

secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan, generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

a. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. *Pertama*, Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak. *Kedua*, Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. *Ketiga*, Faktor Moral.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerksaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. *Keempat*, Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

b. Faktor External

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. *Pertama*, Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah denganya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama. *Kedua*, Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang diberitakan di media massa. Namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak khususnya di dunia pendidikan, UUPA justru sering kali dianggap menjadi “*monster*” bagi para pendidik untuk melakukan aktivitas pendidikan. Disatu sisi guru ingin menegakan aturan dengan prinsip reward and punishment, di sisi lain guru juga takut jika dianggap melakukan kekerasan yang ancaman hukumnya hukumnya cukup tinggi. UUPA juga disinyalir seringkali menjadi pintu kriminalisasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegamangan seperti ini, mau tidak mau harus dicarikan solusi agar tidak merugikan anak dalam jangka panjang.

Keempat, Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak. Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

Perkembangan Informasi dan Teknologi (*gadget*) yang memungkinkan transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan. Konsekuensi perkembangan teknologi informasi, menimbulkan beragam kejahatan di dunia *cyber* (maya). Salah satunya kejahatan (tindak pidana) itu berupa pornografi menggunakan media di internet (*cyberporn*). Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dan mendasar pada tatanan sosial dan

budaya dalam skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna diberi kemudahan untuk berkelana, menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, agama, politik, ras, hierarki birokrasi. Berbagai kemudahan untuk mengakses dan menembus tanpa batas ini, dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi. Pornografi menjadi hal yang menakutkan ketika disalahgunakan. Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penayangan pornografi pada saat yang tepat, dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran hasrat dengan segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika pornografi disalahgunakan. Pornografi menjadi perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila disalurkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan pelecehan seksual ringan hingga berat. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh siapa pun termasuk anak-anak dan remaja. Bicara masalah pornografi, berarti harus menyiapkan diri untuk mengetahui mulai dari efek kecanduan sampai efek pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi-materi pornografi. Itu berarti, bicara pornografi tidak bisa kita lepaskan dari masalah-masalah perilaku-perilaku seksual sampai kejahatan-kejahatan seksual. Pokok materi yang terdapat di internet yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul dan sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut dengan situs porno, dan lagi-lagi yang menjadi korban untuk dijadikan sasaran ialah anak.

Kelima, Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbelit-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”. *Keenam*, Disharmoni Antar Produk Perundang-Undangan Terkait Masalah Anak. Sejak era reformasi, pemerintah telah

menerbitkan aneka jenis produk hukum dan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, di mana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak. Pada tahap sinkronisasi ini UUPA seharusnya bisa menjadi penjurur atau rujukan setiap regulasi yang disusun dan terkait dengan masalah anak khususnya terkait dengan tindak kekerasan seksual. Akibatnya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar menerapkannya terhadap perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

Ketujuh, Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

Kedelapan, Dampak Pengembangan Industri Pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negative terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan hakim di wilayah hukum PN Kabupaten Tegal, PN Kab Blora dan PN Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa factor-faktor pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak realatif hamper sama dengan napa yang telah dijelaskan diatas.

SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA

Model Hukuman Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Perspektif: Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) merupakan respon terhadap implementasi kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan seksual anak yang semakin merebak di Indonesia dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup anak (perempuan). Anak adalah karunia dan amanah Allah SWT, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan dan kedudukan strategis demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak sebagai penentu nasib dan sejarah bangsa merupakan pencerminan sikap perilaku bangsa mendatang (Soetedjo & Melani, 2017). Berdasarkan posisi anak yang sangat strategis tersebut, diperlukan pembinaan dan perlindungan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan anak berawal dari the Geneva Declaration on the Rights of the Child 1924, telah diakui dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (Prakoso, 2016), United Nation General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959 dan International Covenant on Civil and Rights of the Child tahun 1966 (Sambas, 2010). Kebijakan Perlindungan anak (Kartika *et al*, 2020) diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Laporan Komnas Perlindungan Anak Indonesia, 4 Januari 2021 mencatat ada 2.700 kasus kekerasan anak, ada peningkatan 38% kasus dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 2.700 kasus, 52 %nya (1.404) kasus adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak (Kompas, 2021). Anak korban kekerasan seksual menerima dampak psikis yang luar biasa, menimbulkan traumatik yang sulit dihilangkan dan berkepanjangan (Messi, 2020). Disahkannya UUPA yang baru, memberikan harapan sekaligus paradigma baru dalam hukum perlindungan anak. Karena UU sebelumnya dipandang belum efektif, masih tumpah tindihnya

pengaturan hak anak. Kondisi seperti ini makin memicu serta menumbuhkan kejahatan seksual terhadap anak.

Ketentuan UUPA yang baru makin meningkatkan sanksi pidana pada penjahat anak, terutama kejahatan seksual. Pemberatan sanksi diberikan dalam rangka memberikan efek jera dan adanya semangat dan langkah nyata untuk merehabilitasi fisik, mental/psikis dan sosial anak. Perubahan mendasar sebagai paradigma baru UUPA ini adalah adanya kenaikan pidana paling rendah/khusus terhadap penjahat seksual anak dan dimunculkannya bentuk pemidanaan yang belum dikenal sebelumnya, yaitu "hak restitusi" bagi korban (anak). Pasal 81 UUPA, mengubah sanksi pidana bagi penjahat anak, terutama kejahatan seksual yang pada intinya :

- 1) Dipidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun serta denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaku kejahatan pada Pasal 76D.
- 2) Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap orang yang sengaja berbuat tipu daya, kebohongan, atau merayu anak untuk bersetubuh dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, pidananya diperberat 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidananya.

Ketentuan tersebut lebih tinggi dibandingkan ketentuan undang-undang sebelumnya, yakni pelaku kejahatan seksual anak diancam penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 15 tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000 dan minimal Rp.60.000.000. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 71 UUPA ini, restitusi adalah:

"pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdaarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi dan / atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya".

Perubahan baru lain yang tidak kalah pentingnya dalam UUPA ini yaitu peletakan kewajiban serta tanggung jawab bersama pada seluruh komponen masyarakat untuk melindungi anak. Selain itu, juga dimunculkan hak khusus bagi anak disabilitas dan anak

korban kekerasan di dalam lingkup sekolah. Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris masyarakat (Raimadani, 2020).

UU No.17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, dengan mencantumkan pidana kebiri. Hukuman kebiri dijatuhkan terhadap pelaku yang mengulangi kejahatannya (residive), pidana tambahan kebiri juga dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual luar biasa (Daming, 2020). Ketentuan khusus terhadap jaminan perlindungan HAM anak sebagaimana ditegaskan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara” (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Pengaturan lebih lanjut HAM anak dalam UU HAM ini adalah” Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi, perbuatan seksual, penyanderaan, penjualan anak, serta dari berbagai tindakan pelanggaran /penyalahgunaan obat terlarang” (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris masyarakat (Raimadani, 2020). Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negative yang luar biasa, baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan, generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/ Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar

tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

MODEL SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA YANG TEPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Sanksi kebiri merupakan bentuk hukuman berupa tindakan/ perawatan (treatment) dengan menyuntikkan obat *antiandrogen*, misalnya *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, yaitu obat-obatan yang mampu menekan fungsi hormon *testosterone* (Maryani, 2017). Sanksi kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik (Naibaho & Tunggal, 2021).

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara. Namun, di sisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya? Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan untuk membuat terang apa tujuan tindakan kebiri kimia, siapa yang perlu untuk dikenai tindakan ini, dan polemik yang mengemuka terkait penerapannya (Naibaho & Tunggal, 2021).

Falsafah Pidanaan yang berkembang di Indonesia terdiri dari 2 aliran, yakni aliran *retributif* dan aliran *utilitarian*. Dua

aliran ini kemudian melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, mencakup teori *retributif*, teori *deterrence*/pencegahan, teori *rehabilitasi*, teori *resosialisasi* dan teori *integratif*. Teori *retributive* bersifat pembalasan, sehingga orang yang telah melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatannya. Pidana yang diterima oleh seseorang meru[pakan balasan setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Teori *deterrence* menyatakan pidana bertujuan selain hanya untuk balas dendam kepada pelaku juga untuk mencegah munculnya kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham, pidana bertujuan untuk mencegah rjadinya pelanggaran (*to prevent all offences*); mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*); menekan kejahatan (*to keep down mischief*), ,menekan kerugian sekecil-kecilnya (*to act the least expense*). Teori rehabilitasi, berpandangan, penyebab orang melakukan kejahatan dikarenakan adanya suatu penyakit,karenanya pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku dan berfokus untuk pengobatan sosial dan moral terhadap terpidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Naibaho & Tunggal, 2021).

Teori resosialisasi berpandangan pemidanaan ditujukan untuk mempersiapkan pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat, sebagai manusia yang utuh. Terpidana perlu dibekali berbagai keterampilan dan kemampuan agar ia dapat hidup mandiri di masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian saja, ttapi merupakan perpaduan dari berbagai tujuan pemidanaan sehingga bersifat integratif. Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia.

Ketentuan UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020, memuat ketentuan tentang tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana tambahan dengan

penjatuhan tindakan kebiri kimia disertai dengan pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan penelitian Pustaka/data sekunder ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.

Apabila pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan. Sanksi tindakan kebiri kimia bertujuan rehabilitasi apabila dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberikan rasa takut bagi pelaku.

Upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, seharusnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang komprehensif terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko atas dampak negatif yang tidak dipertimbangkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Praktik Sanksi Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia sesuai PP No. 70 Tahun

2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara.

Tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai. Kasus kekerasan seksual dipandang masyarakat biasanya pelakunya adalah pria dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain. Tindakan kebiri kimia memunculkan berbagai respon masyarakat, antara lain tindakan kebiri kimia sebagai bentuk pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (Hutapea, 2020). Hakikatnya Hak Asasi Manusia adalah hak dasar/pokok yang tertinggi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, bersama hak-hak itu manusia menjadi makhluk yang mulia dan martabat (Amir, 2020). Hukuman kebiri menurut perspektif Islam digolongkan sebagai Hukuman *Takzir* (Jamaludin & Sayid, 2020).

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT) Article 1 paragraph 1 dan 2 menjelaskan pengertian penyiksaan sebagai setiap tindakan dilakukan secara sengaja, mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan luar biasa, fisik maupun psikis, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan orang tersebut atau orang lain, dengan menghukumnya karena perbuatannya atau diduga telah dilakukan oleh orang tersebut atau orang lain, mengancam atau memaksa orang tersebut atau orang lain, untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap tindakan diskriminasi, jika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, sepengetahuan pejabat yang berwenang. Penyiksaan menurut masyarakat internasional telah

dikategorikan sebagai kejahatan berat hak asasi manusia (Rico, 2020).

Penyiksaan dikategorikan sebagai kejahatan serius oleh masyarakat internasional dan larangan penyiksaan adalah *jus cogens*, larangan tersebut tidak dapat dirampas atau dikurangi pada kondisi apapun (*non derogable*) dan melakukan praktik penyiksaan berarti melakukan kejahatan internasional menurut Statuta Roma (Patra, 2018). Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di Provinsi Jawa Tengah, mencakup di 3 (tiga) wilayah, yaitu Wilayah PN Kabupaten Tegal, PN Kabupaten Blora dan PN Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut belum pernah menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi belum dapat dikategorikan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU PA dan PP No.70 Tahun 2020.

Disamping itu juga berdasarkan pertimbangan masih adanya polemik pro dan kontra atas hukuman kebiri kimia, sikap pertentangan terkait masalah etika profesi kedokteran serta teknis pelaksanaannya disebabkan belum diaturnya petunjuk teknis hukuman kebiri kimia tersebut (Kartika *et al.*, 2020). terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia para pelaku dan konvensi anti penyiksaan /*Convention Against Torture (CAT)* (Rasdin *et al.*, 2022). Berdasarkan alasan tersebut maka belum dapat dirumuskan model yang cocok/ tepat untuk penjatuhan sanksi pidana tambahan Tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tersebut di atas, maka dalam makalah dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendorong penjatuhan sanksi Tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Sanksi Tindakan Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak diperlukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yang semakin hari

semakin bertambah jumlahnya dan tidak terkendali serta membuat perasaan masyarakat makin miris. Hukuman tambahan kebiri kimia tersebut diberikan pada para pelaku kejahatan seksual anak dimaksudkan juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah membuat dan merampas masa depan, kebahagiaan dan kesejahteraan korban anak menjadi hilang, bahkan membuat jiwa anak mengalami depresi yang luar biasa.

Model sanksi Tindakan Kebiri Kimia yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan masih menjadi problem (ada pro dan kontra) dalam implementasinya di masyarakat, mengingat ada dua faktor yang perlu menjadi pertimbangan, baik terhadap korban anak maupun pelaku yang masing-masing memberikan efek/dampak buruk. Dampak buruk terhadap anak korban, karena kejahatan seksual tersebut dapat merusak masa depan dan kebahagiaan anak korban bahkan tidak sedikit anak mengalami depresi yang luar biasa. Dari sisi anak korban sangat beralasan/wajar jika pelaku perlu dihukum seberat-beratnya (bagi yang pro) termasuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia. Namun sebaliknya bagi pelaku, hukuman kebiri juga merampas fitrah manusia dan bahkan dianggap sebagai hukuman keji, penyiksaan dan tidak manusiawi dan hal ini melanggar UU HAM dan konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini terwujud atas sumbangsih dari para pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan artikel ini. Pertama, kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Penulisan artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang Nomor: 023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021 Surat

Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dasar Dana DIPA UNNES Tahun 2022 Nomor: 4.8.3/UN37/PPK.3.1/2022.

Kedua, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, Pengadilan Negeri Kabupaten Blora dan Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang yang memberikan kontribusi dalam pengumpulan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Ketiga, semua responden masyarakat di Kabupaten Tegal, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama pengambilan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., 2020. Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), pp. 23.
- Daming, S., 2020. Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(1), pp. 27.
- Hafizal, H.N., & Eko, S., 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), pp.306.
- Hutapea, M.R.M., 2020. Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), pp.26.
- Jamaludin, A., & Sayid, M.R.N., 2020. Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), pp.567.
- Kartika, A.P., et al., 2020. Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp.345-366.
- Kompas., 2021. Komnas PA: Ada 2.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual.

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>, diakses tanggal 16 Maret 2021 Pukul.06.15.
- Kompas, 2016. Hukuman Kebiri Bisa Bawa Persoalan untuk Jokowi di Dunia Internasional
<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/09464001/hukuman.kebiri.bisa.bawa.persoalan.untuk.jokowi.di.dunia.internasional?page=all>, diakses tanggal 14 maret 2021, pukul 07.15.
- Lewoleba, K.K., & Fahrozi, M.H., 2020. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), pp.38-42.
- Maryani, D., 2017. Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 145(2), pp. 147.
- Naibaho, N., & Tunggal, S., 2021. *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>
- Patra, R., 2018. Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), pp. 567.
- Pemerintah Republik Indonesia., 2016. *UU HAM*.
- Prakoso, A., 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, pp.27.
- Purwita, K.A., et al., 2020. Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp. 346.
- Qur'aini, M.N., 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), pp. 214.
- Rachel, M.H.M., 2020. Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).

- Raimadani, N.K., 2020. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Kertha Wicara*, 9(7), pp. 2.
- Rasdi., 2016. Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), pp. 24.
- Rasdi., *et.al.*, 2021. Social Response Of Legal Prevention For Cyberbullying To Children (A Comparative Studies On Cyberbullying To Children Of Indonesia And Thailand). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 249(1), pp.83.
- Rasdi., *et al.*, 2022. Model Hukuman Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Perspektif :Convention Against Torture. *Laporan Penelitian Dasar*. LPPMpp.43-44.
- Rico, G.A., 2020. Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia. *Jurnal Yustika*, 23(1), pp. 37.
- Sambas, N., 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, pp.58.
- Saraswati, R., 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, pp. 26.
- Soetedjo, W., & Melani., 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, pp.5.